



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

IMPLEMENTASI VISUM ET REPERTUM UNTUK PENYELESAIAN TINDAK PENGANIAYAAN NOMOR 814/PID.B/2022/PN.TJK

Oleh:
Taufik Riyadi*

Abstrak : Salah satu alat bukti yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah Visum et Repertum. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Visum et Repertum dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Visum et Repertum yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa Visum et Repertum sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pembuktian tindak pidana penganiayaan dan apabila terdapat perbedaan dengan keterangan terdakwa, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya

Kata Kunci: Alat Bukti; Penganiayaan; Visum et Repertum

Abstract : One of the means of evidence referred to is regulated in Law No. 8 of 1981 is Expert Statement in written form, in this case, it is Visum et Repertum. This study aims to find out how Visum et Repertum is proven as a means of evidence for the crime of persecution and how to prove the crime of persecution using Visum et Repertum which has differences with the defendant's statement (Decision Study Number: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk). This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. Based on the research, it is concluded Visum et Repertum is very useful and beneficial to strengthen evidence of the crime of persecution and if there is a difference with the defendant's statement, the statement from the defendant can be rejected if the judge knows that the statement is false or does not match other evidence.

Keyword: Evidence; Persecution; Visum et Repertum

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 April 2023
Revisi : 23 Februari 2024
Disetujui : 28 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2822

*Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Email : taufikriydi2509@gmail.com

LATAR BELAKANG

Maraknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol, baik dari rendahnya pendidikan maupun pergaulan lingkungan yang tidak baik. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.¹ Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang pernah diproses Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan terhadap Tegar Sidabutar. Bahwa terdakwa Facrizal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tamin Gg Merpati LK. 1 Kel Sukajawa Baru Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tegar Sidabutar. Proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. Alat-alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat bukti diperlukan ialah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang. Keterangan dari ahli ini sering kali digunakan dalam pengadilan, terutama dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana khusus. Keterangan yang diberikan ahli dapat berbentuk tertulis diantaranya dalam bentuk *Visum et Repertum*.²

¹ Fitri Wahyuni, Aris Irawan, dan Siti Rahmah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 1 (2021): 107-120.

² P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, dan Ihsan Tarmizi. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

Visum et Repertum biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Peran dari *Visum et Repertum* adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam *Visum et Repertum*,³ contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. *Visum et Repertum* dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi. Jika hasil dari *Visum et Repertum* ternyata bisa berbeda dengan apa yang di akui oleh terdakwa atau yang sebenarnya terjadi. Seorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa di pidana, diakibatkan oleh perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan serta mengetahui akibat yang akan timbul apabila hasil *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan pengakuan seorang terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis.

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif

³ Ekky Elvira Yolanda, "Kekuatan Pembuktian Tes Dna Dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng)," *Verstek* 6, no. 2 (2018): 41-48.

kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki.

ANALISIS DAN DISKUSI

Visum et Repertum Dibuktikan Kekuatannya Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penganiayaan

Visum et Repertum dimuat tidak ada satu pasal dalam KUHAP. *Visum et Repertum* dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.⁴ Dibuatnya suatu *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti* karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasar atau pengaturan sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat dan tepat⁵.

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum*, disini dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang kedokteran kehakiman dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan.⁶ Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf C. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. Jika dilihat dalam hierarki alat bukti dalam KUHAP Pasal 184, alat bukti surat berada ditengah-tengah, sedangkan alat bukti keterangan ahli berada satu tingkat di atasnya. Jika dilihat

⁴ Junaidi, Nashriana, dan KN Sofyan, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/PID.SUS/2017/PN.SKY," *Lex Lata* 2, no. 2 (2020): 594-614.

⁵ Ngurah Arya Kusuma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-16.

⁶ Fariaman Laia dan Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan," *Jurnal Panah Keadalian* 1, no. 2 (2022): 79-98.

secara sekilas pandang, kekuatan pembuktian surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli.⁷

Pada ilmu hukum dikenal suatu adagium yang berbunyi: “*Lex Specialis Derogot Legigeneralis*”, yang artinya hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum. Berkenaan dengan itu beberapa sarjana berpendapat bahwa Pasal 306 RIB merupakan *Lex Generalis*, sedangkan *Visum et Repertum* memiliki kekuatan hukum yang bersifat khusus sebagai alat bukti. *Visum et Repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Mengenai kekuatan *Visum et Repertum* tersebut telah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP termasuk bukti surat dan atau keterangan ahli. *Visum et Repertum* dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam membuktikan bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak.⁸

Pada fase pemeriksaan pendahuluan yang merupakan penyidikan, kedudukan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan kesimpulan mengenai tindak pidana yang dilakukan si terdakwa. Kesimpulan ini didasarkan pada alat bukti, yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar dari jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan. Pada fase pemeriksaan di depan pengadilan, kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti harus disamakan dengan alat bukti lainnya, yang jelas secara fisik dipakai sebagai alat pelaksana delik atau tindak pidana. Karena itu secara prinsip dokumen *Visum et Repertum* harus dianggap sebagai alat bukti yang tidak boleh diabaikan dan harus dianggap sah. Bahkan jika dirasa perlu oleh hakim, hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melengkapi surat dakwaannya dengan *Visum et Repertum*. Dari segi pelaksanaan bantuan hukum pada saat pemeriksaan, baik si terdakwa maupun pembelanya bisa menjadikan *Visum et Repertum* menjadi dasar dari pencarian bukti-bukti terpenuh atau tidaknya delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.⁹

Jenis *Visum et Repertum* untuk korban hidup ada 4 jenis, yaitu:

⁷ Onan Purba dan Rumelda Silalahi, “Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Panah Keadalian* 2, no. 2 (2020): 127-134.

⁸ Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, dan Ruben Achmad, “Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia,” *Lex lata* 5, no. 1 (2023): 1-13.

⁹ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 19-34.

1. *Visum et Repertum* biasa, yang diberikan pada pihak penyidik untuk korban yang tidak membutuhkan perawatan lebih lanjut.
2. *Visum et Repertum* sementara, yaitu diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena diagnosis. Apabila korban sembuh, maka dibuatlah *Visum et Repertum* lanjutan.
3. *Visum et Repertum* lanjutan, yaitu korban tersebut tidak lagi memerlukan perawatan lebih lanjutan karena sudah sembuh, dirawat oleh dokter lain atau meninggal dunia.
4. *Visum et Repertum* definitive, merukapkan *Visum et Repertum* lengkap yang telah memuat semua keterangan dan analisis hasil dari pemeriksaan.¹⁰

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Kebenaran mengenai suatu tindak pidana dapat diketemukan melalui pembuktian. Tahap pembuktian merupakan “jantung” sebuah proses peradilan guna menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil diartikan sebagai suatu kebenaran yang diupayakan mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas tindak pidana yang terjadi. Hukum pembuktian pada dasarnya mengatur mengenai sistem yang dialnut dalam pembuktian, macam-macam alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.¹¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersebut

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: KencanaYustisia. hlm. 5.

¹¹ Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,” *Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287-304.

tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.¹² Hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum, masing-masing terikat ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang artinya bahwa dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum harus melaksanakannya dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Kekuatan pembuktian surat hanya dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu Surat sebagai alat bukti diatur dalam pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menurut ketentuan ini: “Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah Untuk menilai kekuatan pembuktian surat, terbagi atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materiil. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*).

Namun dari sudut materiil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materiil, asas keyakinan hakim (pasal 183) dan asas batas minimal pembuktian. Dengan alasan dan penjelasan diatas bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran ini dapat ditinjau dari beberapa alasan. Baik dari segi asas kebenaran sejati (*truth*), asas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimal pembuktian. Terdapat empat (4) teori pembuktian yaitu, Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), pembuktian

¹² Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction ralisonnee*), pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Berdasarkan empat teori tersebut, hukum acara pidana di Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Hal ini, diuraikan dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanal benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”. Hukum pembuktian pada dasarnya mengatur mengenai sistem yang dianut dalam pembuktian, macam-macam alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang beraku, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹³ Pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut diatur alat-alat bukti yang digunakan dan menjadi pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat-alat bukti tersebut disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pembuktian menjadi salah satu peranan penting dalam penegakan tindak pidana penganiayaan. Pelaku tindak pidana penganiayaan haruslah dibuktikan atas tindakannya. Pembuktian dalam arti yuridis memiliki arti upaya untuk memberikan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Pembuktian dilakukan untuk melihat apakah benar tindak pidana telah terjadi dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Visum et Repertum Yang Memiliki Perbedaan Dengan Keterangan Terdakwa (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Proses pembuktian seringkali memiliki perbedaan antara bukti-bukti yang ada dengan pengakuan terdakwa dalam persidangan. Tentu bukti-bukti yang ada (*Visum et Repertum*) dan juga pengakuan terdakwa perlu disinkronkan untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku. Meski begitu tak menutup kemungkinan terdapat pengakuan terdakwa yang keliru ataupun bukti *Visum et Repertum* yang keliru di dalam persidangan. Pembuktian saat sidang pengadilan guna

¹³ Hanafi dan Reza Aditya Pamuji, “Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 81-90.

mencari kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Ketika proses pembuktian perlu ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahapan pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek diantaranya perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pada dasarnya mengenai alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Bunyi Pasal 183 KUHAP ini dalam teori pembuktian sering disebut sebagai teori *pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie* dalam artian pembuktian yang didasarkan pada kecukupan minimal alat bukti dalam undang-undang untuk menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus kesalahan terdakwa. Berdasarkan macam-macam alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) bahwa pengakuan pelaku dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa.¹⁴ Keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Hal ini bermaksud bahwa pengakuan atau keterangan terdakwa hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti dan mengikat dirinya sendiri serta tidak dapat digunakan membuktikan kesalahan pihak lain sesuai Pasal 189 ayat 3 KUHAP. Meski begitu pengakuan seorang terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana namun tetap diperlukan sebagai alat bukti lain yakni seperti *Visum et Repertum*.

Pada hasil *Visum et Repertum* No: 00.68.19.05 pada tanggal 20 Juni 2022 di RSUD dr. H. Abdul Moeleok, bahwasannya telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki bernama Tegar. Berdasarkan pada hasil pemeriksaaan terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kanan bagian bawah, dan tungkai kiri bawah serta luka memar yang disertai pembekakan pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian kelopak mata bawah.

¹⁴ Komang Marga Triani dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual,” *Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 271-282.

Tetapi pada keterangan terdakwa terdapat adanya perbedaan yang berbeda dengan hasil Visum yang telah dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa di RSUD dr. H. Abdul Moeleok. Terdakwa bernama Fachrizal telah memberikan keterangan di persidangan dan menyangkal beberapa keterangan saksi dan sekaligus merupakan korban juga. Terdakwa memberikan keterangan tidak mengetahui adanya pukulan terdakwa mengenai sekitar mata kanan, serta bagian wajah lainnya. Dan pada saat kejadian itu terdakwa juga di keroyok oleh korban dan saksi bernama Victor yang merupakan kakak kandung korban yang ikut dalam tindakan pengeroyokan terdakwa yang mengakibatkan saling pukul-memukul antara terdakwa dan korban.

Hasil persidangan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiyaan terhadap korban dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan oleh saksi korban. Yang semua unsur dari dakwaan tunggal yang melanggar pada pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti. Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penganiyaan yang sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilny apabila terdakwa dinyatakan bersalah harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang seadil-adilnya.

Beberapa hal harus dipersatukan sebelum suatu pengakuan salah di muka sidang dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah. Keadaan-keadaan ini menurut Pasal 307 HIR dapat dikembalikan pada 6 hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh Pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa, dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.

- b. Suatu pengakuan haruslah diberikan di muka Hakim. Hal ini berarti dalam peradilan untuk golongan Eropa dulu, di muka Hakim atau Hakim Komisaris yang memeriksa perkara tersebut; dalam peradilan untuk golongan Indonesia pengakuan adalah lebih terbatas, dan hanya dimaksudkan suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut. Suatu pengakuan yang diberikan pada Jaksa, Pembantu Jaksa, atau siapapun bukanlah pengakuan. Diluar pengadilan maka suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk, dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk lain.
- c. Pengakuan tersebut harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.
- d. Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ya malahan pengakuan sebagian, dan ia tidak memberi penjelasan tentang hal-hal yang yang memberatkan kesalahannya, dan harus mengakui kekuatan alat-alat bukti, belumlah merupakan pengakuan kesalahan, hal tersebut hanyalah dapat dianggap ada, jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
- e. Pengakuan harus dikuatkan dari keadaan-keadaan lain (Pasal 308 HIR). Dalam hal inipun perlu diperhatikan, bahwa pembuat undang-undang tidaklah mensyaratkan bahwa disamping pengakuan, harus ada bukti-bukti kesalahan, karena menurut Pasal 308, pengakuan tersebut dapat merupakan suatu alat bukti tersendiri. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan suatu kesalahan, tetapi cukuplah bahwa keadaan-keadaan tersebut membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana harus dapat dibuktikan.
- f. Akhirnya, jika pengakuan tersebut seyogyanya dapat diterima, maka Hakim harulah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu, apaka mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan kebenaran, atau dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena alasan-alasan lain. Selama kebenaran dari suatu alat bukti tidak seluruhnya dapat diterima oleh akal, maka tidaklah dapat ia memberikan keyakinan yang penuh.

Upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian),

serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Penarikan kembali pengakuan salah dimuka pengadilan, tidak menghilangkan pengakuan itu, kecuali penarikan itu berdasarkan alasan sebab-sebab yang dapat diterima. Penarikan kembali suatu pengakuan, seterusnya janganlah hendaknya dikacaukan dengan pemungkiran oleh terdakwa. Terdakwa yang menarik kembali pengakuannya, mengakui bahwa ia sebelumnya telah memberikan pengakuan, tetapi menariknya kembali dengan maksud pengakuan tersebut dianggap tidak ada. Untuk penarikan demikian terdapat alasan, jika pengakuan tersebut adalah sebagai kekhilafan, kekerasan atau penipuan, atau jika pengakuan tersebut dengan sengaja diberikan bertentangan dengan kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan pengakuan salah dimuka pengadilan yang diberikan pada Hakim, pengakuan yang diberikan di muka jaksa atau polisi haruslah dipandang sebagai satu pengakuan diluar sidang.

KESIMPULAN

Visum et Repertum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam pelaksanaan Visum et Repertum dibutuhkan seorang dokter ahli yang memberikan keterangan dari apa yang dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan pada korban penganiayaan, hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat yang berisi penjelasan bagaimana keadaan tubuh seseorang serta apa saja luka yang dialami. Visum et Repertum dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencari suatu kebenaran demi keadilan. Akan tetapi, tetaplah diperlukan suatu alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Akibat yang timbul jika Visum et Repertum memiliki perbedaan dengan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa adalah pengakuan tersebut dapat dicabut jika terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai Visum et Repertum sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Budi Waskito. 2018. **“Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi,”** *Daulat Hukum* 1(1).
- Bastianto Nugroho. 2017. **“Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,”** *Yuridika* 32(1).
- Ekky Elvira Yolanda. 2018. **“Kekuatan Pembuktian Tes Dna Dan Visum Et Repertum Tulang Kerangka Korban Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lain (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN Wng),”** *Verstek* 6(2).
- Fachrul Rozi. 2018. **“Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana,”** *Jurnal Yuridis Unaja* 1(2).
- Fariaman Laia dan Yonathan Sebastian Laowo. 2022. **“Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan,”** *Jurnal Panah Keadalian* 1(2).
- Fitri Wahyuni, Aris Irawan, dan Siti Rahmah. 2021. **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia,”** *Jurnal Cendekia Hukum* 7(1).
- Hanafi dan Reza Aditya Pamuji. 2019. **“Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”** *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11(1).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: KencanaYustisia.
- Junaidi, Nashriana, dan KN Sofyan. 2020. **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/PID.SUS/2017/PN.SKY,”** *Lex Lata* 2(2).
- Komang Marga Triani dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. 2021. **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual,”** *Analisis Hukum* 4(2).
- Muhammad Alberto Persada, Firman Muntaqo, dan Ruben Achmad. 2023. **“Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia,”** *Lex lata* 5(1).
- Onan Purba dan Rumelda Silalahi. 2020. **“Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan,”** *Jurnal Panah Keadalian* 2(2).
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, dan Ihsan Tarmizi. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.